



**PUTUSAN**

**Nomor 0265/Pdt.G/2018/PA.Sgta**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :-----

**Penggugat**, umur 32 tahun (tempat / tanggal lahir, Santan, 27 Maret 1985), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Lembak Luar, RT.02, Desa Sepaso Timur, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur,, selanjutnya disebut **Penggugat**.

**Melawan**

**Tergugat**, umur 48 tahun (tempat / tanggal lahir, Sabintulung, 3 April 1979), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di Jalan Lembak Luar, RT.02, Desa Sepaso Timur, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur,, Sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di depan persidangan;-----

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 10 Juli 2018 dengan register perkara Nomor 0265/Pdt.G/2018/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Hal. 1 dari 11 halaman



1. Bahwa, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Agustus 1999, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 22/15/VIII/1999, tanggal 4 Juni 2012 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 10 tahun, kemudian pindah kerumah sendiri sesuai alamat pengugat tersebut diatas sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
  - a. Ita Febriyanti binti Ferry Yatna, umur 17 tahun.
  - b. Ria Aulia Rahmadhani Safitri binti Ferry Yatna, umur 11 tahun.
  - c. Selfia Dalmara Alfiani binti Ferry Yatna, umur 1 tahun 4 bulan, ketiga anak tersebut diasuh oleh penggugat.
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2016 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
  - a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang penggugat tidak ketahui namanya.
  - b. Pada bulan Maret 2017 tergugat kembali berselingkuh lagi, dalam hal ini penggugat melihat foto mesra antara tergugat dengan perempuan tersebut di dalam handphone milik tergugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada November 2018, yang disebabkan Tergugat mengakui perselingkuhan tergugat dengan perempuan lain, setelah pengakuan tersebut, keesokan harinya tergugat pergi dengan membawa semua pakaian tanpa memberitahu penggugat, dan semenjak kepergian tergugat tersebut, sampai sekarang tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang.

---

Hal. 2 dari 11 halaman



6. Bahwa, penggugat telah berusaha mencari tergugat antara lain menanyakan tergugat kepada keluarga tergugat, juga kepada teman-teman dekat tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan penggugat.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan;-----

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sangatta berdasarkan relas tanggal 16 Juli 2018 dan 16 Agustus 2018 yang disiarkan melalui Radio Gema Wana Prima (GWP) 98.6 FM Sangatta;-----

Bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

---

Hal. 3 dari 11 halaman



Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :-----

Bukti Surat :

Bukti P.1 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 22/15/VIII/1999, tanggal 4 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;-----

Bukti P.2 : Asli Surat Keterangan Gaib Nomor 145/027/MM/KB/II/2018 tertanggal 19 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sepaso Timur, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;-----

Bahwa, bukti tersebut telah bermeterai cukup, serta bukti P.1 telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Keterangan saksi - saksi :

1. Ruswinarti binti Slamet, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan Penggugat sejak 7 tahun lalu;-----
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;-----
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Bengalon;-----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;-----
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan kemudian sejak akhir tahun 2015 tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
  - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Nina dan Penggugat mengetahuinya dari HP Tergugat;-----
  - Bahwa sejak bulan Februari 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak pernah lagi

Hal. 4 dari 11 halaman



kembali dan memberitahukan keberadaanya dan alamatnya tidak diketahui lagi;-----

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;-----

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;-----

2. Anisa binti Nurdin, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat;-----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;-----

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Bengalon;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;-----

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan kemudian sejak 3 tahun yang lalu tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----

- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Nina dan saksi mengetahui dari cerita orang tua Penggugat;-----

- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak pernah lagi kembali dan memberitahukan keberadaanya dan alamatnya tidak diketahui lagi dan tidak mengirimkan nafkah untuk Penggugat;-----

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;-----

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Bahwa Penggugat tidak mengajukan keterangan lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokok tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;-----

Hal. 5 dari 11 halaman



Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan a quo adalah untuk memohon agar dijatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sangatta untuk datang menghadap di persidangan berdasarkan surat panggilan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara dan panggilan tersebut disiarkan melalui Radio Gema Wana Prima (GWP) 98.6 FM Sangatta dengan tenggang waktu antara panggilan pertama dengan panggilan kedua dan tenggang waktu antara panggilan kedua dengan hari sidang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 karena alamat Tergugat tidak diketahui, maka dengan demikian panggilan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakilnya meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut. Oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 yang mewajibkan para pihak menempuh proses mediasi tidak dapat diterapkan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan mediasi tidak dapat pula dilangsungkan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

---

Hal. 6 dari 11 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;-----
- Bahwa sejak akhir tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;-----
- Bahwa puncak tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2016 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak ada kabar lagi dan tidak pernah kembali lagi;-----
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak ada yang mengetahuinya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Penggugat tersebut dengan verstek selama permohonan tersebut berdasar hukum dan beralasan. Selain itu, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada cukup alasan, yaitu alasan yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah permohonan tersebut berdasar hukum dan beralasan, dan apakah ada cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1 dan P.2 serta saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu Ruswinarti binti Slamet dan Anisa binti Nurdin;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut telah bermeterai cukup dan bernazagelen serta bukti P.1 telah cocok dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;-----

---

Hal. 7 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi bukan termasuk saksi yang dilarang menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg dan kedua saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah serta kedua saksi sama-sama tinggal di Bengalon, Kabupaten Kutai Timur. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengarkan dan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara mengenai alasan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah para pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan *adagium* hukum perkawinan “*tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan*”;-----

Menimbang, bahwa fotokopi bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat merupakan Kutipan Akta Nikah Nomor 123/01/X/2011 tertanggal 23 September 2011 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon , Kabupaten Kutai Timur, bukti P.1 sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 Februari 2009. Dan oleh karena bukti P.1 merupakan akta autentik yang menurut Pasal 285 R.Bg merupakan bukti lengkap, oleh karenanya keterangan saksi-saksi perihal hubungan Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan. Dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamat kediamannya, dan dalil tersebut telah dikuatkan oleh bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi. Oleh karenanya diperoleh fakta bahwa tidak diketahui keberadaannya diwilayah Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bengalon dan telah dikaruniai 1 orang anak. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan posita angka 2 (dua) dan 3 (tiga), oleh karenanya diperoleh fakta sebagaimana kedua dalil tersebut;-

---

Hal. 8 dari 11 halaman





Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan perempuan, keterangan saksi-saksi tersebut bersumber dari penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangan kedua orang saksi tersebut daling bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat posita angka 4 dan 5 Oleh karenanya diperoleh fakta sebagaimana dalil gugatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa sejak 2 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini dan Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil, dan keterangan saksi-saksi bersesuaian dengan bukti P.2. Keterangan saksi-saksi dan bukti P.2 tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat posita angka 6 (lima), oleh karenanya diperoleh fakta bahwa sejak bulan Februari 2016 Penggugat dan Tergugat pisah rumah;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan cara mengumumkan panggilan tersebut melalui Radio Gema Wana Prima (GWP) 98.6 FM Sangatta, namun hingga perkara a quo diperiksa Tergugat tidak pernah datang menghadap. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak hendak membela hak-haknya dan tidak hendak pula mempertahankan keutuhan rumah tangganya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah terjadi. Oleh karenanya pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbuktilah seluruh dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat untuk

---

*Hal. 9 dari 11 halaman*



telah beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud. Oleh karenanya permohonan pemohon pada petitum angka 1 (satu) dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada apa-apa yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya, karena salah satu alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu Gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dijatuhkan talak satu bain shugra adalah beralasan menurut hukum, karenanya dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----

Hal. 10 dari 11 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1440 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Khairi Rosyadi, S.H.I. serta Adi Martha Putera, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Drs. H.M. Riduan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Khairi Rosyadi, S.H.I.**

**H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.**

Hakim Anggota II

**Adi Martha Putera, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H.M. Riduan, S.H.**

Perincian biaya :

Hal. 11 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|        |                 |     |           |
|--------|-----------------|-----|-----------|
| 1.     | Pendaftaran     | Rp. | 30.000,-  |
| 2.     | Biaya Proses    | Rp. | 50.000,-  |
| 3.     | Biaya Panggilan | Rp. | 300.000,- |
| 4.     | Biaya Redaksi   | Rp. | 5.000,-   |
| 5.     | Biaya Meterai   | Rp. | 6.000,-   |
| Jumlah |                 | Rp. | 391.000,- |

Hal. 12 dari 11 halaman